



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1996
TENTANG

PENAMBAHAN GERBANG TOL CILEGON BARAT, PENETAPAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Cilegon Timur-Cilegon Barat sebagai bagian dari jalan bebas hambatan Jakarta-Merak sudah selesai;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol pada gerbang tol Cilegon Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1995;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang-Merak sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabur pada Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tarif Tol serta Tarif Tol berlangganan pada beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;
7. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1994 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Ruas Balaraja Barat-Ciujung;
8. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1994 tentang Penambahan Gerbang Tol Serang Timur dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
9. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1995 tentang Penambahan Gerbang Tol Serang Barat, Cilegon Timur, dan Simpang Susun Cikupa dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL CILEGON BARAT, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA :

Menambah gerbang tol Cilegon Barat yang menghubungkan Cilegon Barat-Cilegon Timur dan sebaliknya, yang merupakan bagian dari Jalan Bebas Hambatan Jakarta-Merak.

KEDUA :

Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagai berikut:

Golongan I :Rp 1.000,00

Golongan IIA:Rp 1.500,00

Golongan IIB :Rp 2.000,00

KETIGA :

Golongan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah:

Golongan I :Sedan, Jip, Pick UP, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4) dan Bus Sedang.

Golongan IIA :Truk Besar dan Bis Besar, dengan 2 (dua) gardan.

Golongan IIB :Truk Besar dan Bis Besar, dengan 3 (tiga) gardan atau lebih.

KEEMPAT :

Besarnya langganan tol untuk ruas jalan tol dimaksud pada diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus)dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KELIMA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO